

Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal

Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Trisadini Prasastinah Usanti, Zahry Vandawati Chumaida, Fiska Silvia, Indira Retno Aryatie

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Email: bambangsasfhuabr@gmail.com

Abstrak

Setiap pemeluk agama dijamin untuk beribadah dan menjalankan agamanya maka negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Bahwa dalam masyarakat masih banyak beredar produk yang belum dijamin kehalalannya dan berbagai peraturan belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Maka untuk memberikan kepastian hukum diundangkannya Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adapun jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Sertifikat halal harus diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis ke BPJPH sedangkan penetapan kehalalan produk tetap dilakukan oleh MUI melalui Sidang Fatwa Halal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Kata kunci: Perlindungan, Konsumen, Produk Halal

Abstract

Every religious adherent is guaranteed to choose and practice his religion, so the state is obliged to provide protection and guarantee regarding the halalness of the products used and used by the community. Whereas in society there are still many conclusions about various products that have not been guaranteed their halalness and regulations have not provided legal certainty and guarantees for Muslim communities. So to provide legal certainty the promulgation of Law number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. The guarantee for the implementation of Halal Products is aimed at providing comfort, safety, and certainty of information on Halal Products for the public in consuming and using Products, as well as increasing added value for Business Actors to produce and sell Halal Products. The halal certificate must be submitted by the business actor in writing to BPJPH while the determination of the halalness of the product is still carried out by MUI through the Halal Fatwa Session. This research is a normative legal research that uses a statute approach and a conceptual approach.

Keywords: Protection, Consumers, Halal Products

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara menjamin tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya”. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan konsumen. Bawa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Maka dibutuhkan pengaturan mengenai kehalalan suatu produk agar terdapat jaminan atas kepastian hukum maka sejak tahun 2014 diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan diberlakukan mulai tahun 2019 maka semua produk makanan wajib mencantumkan sertifikat halal. Otoritas lembaga yang mengeluarkan 'hak halal' itu tidak lagi di Majelis Ulama Indonesia (MUI) tapi di bawah

Kementerian Agama (Kemenag) yang tentunya menjadi perdebatan yang sangat panjang. Sebagaimana dikemukakan oleh Ralang Hartati bahwa Sertifikasi halal di Indonesia dalam perkembangan terakhir mengalami pergeseran. Jika selama ini sertifikasi halal ditangani oleh LPPOM MUI yang merupakan lembaga swadaya masyarakat, sejak lahirnya UU Jaminan Produk Halal, penanganan sertifikasi menjadi wewenang negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). MUI memang masih memiliki kewenangan untuk menetapkan halal dan haram. Tetapi proses formalnya, baik pemeriksaan saintifiknya maupun dikeluarkannya sertifikat menjadi wewenang BPJPH.¹

Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan trasparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal

¹ Ralang Hartati, Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal, *Jurnal Adil*, Volume 1 No.1,h.77

bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Dewasa ini masih banyak ditemukan peredaran produk makanan dan minuman baik yang lokal maupun yang impor belum berlabel sertifikat halal atau sertifikat halal yang terdapat pada kemasan makanan dan minuman diragukan kebenarannya.

Beberapa kasus yang telah menggemparkan khususnya masyarakat muslim adanya kasus bakso yang mengandung babi yang dijual dilingkungan kampus Universitas Negeri Jambi pada tahun 2018.² Demikian juga menghebohkan pada tahun 2017 adanya restoran bakmi di kawasan Jakarta Selatan yang disajikan ternyata mengandung babi padahal

pemilik restoran mengaku bahwa bakmi yang dijual adalah halal.³ Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas konsumen muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 204,8 juta jiwa penduduk Indonesia, dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara.⁴ Indonesia adalah negara yang mayoritas konsumennya adalah beragama Islam, dengan masuknya barang-barang tersebut yang berasal dari negara non muslim, maka akan menimbulkan masalah bagi konsumen Islam. Kekuatiran akan produk makanan dan/atau minuman tersebut

²

<https://www.liputan6.com/regional/read/3404030/heboh-bakso-daging-babi-dijual-dilingkungan-kampus>

³<https://megapolitan.okezone.com/read/2017/1>

[2/11/338/1828460/bakmi-diduga-mengandung-minyak-babi-kesaksian-pegawai-restoran-sungguh-mencengangkan](https://11/338/1828460/bakmi-diduga-mengandung-minyak-babi-kesaksian-pegawai-restoran-sungguh-mencengangkan)

⁴ May Lim Charity, Jaminan Produk Halal di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 No.01 Maret 2017, h.99

halal atau tidak masih menjadi hal yang dipersoalkan di kalangan umat muslim dan ini menjadi tugas negara untuk memberi perlindungan kepada pemakai produk yang berasal dari luar Indonesia.⁵ Hal tersebut yang menjadi analisis dari artikel ini adalah arti pentingnya perlindungan konsumen muslim atas jaminan produk halal.

Jaminan Produk Halal

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas pelindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi

masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).

Ditegaskan bahwa pada Pasal 4 UUJPH bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Isi pasal ini bukan diartikan bahwa setiap produk yang dijual oleh pengusaha harus halal dan bukan tidak boleh memperdagangkan yang tidak halal atau haram menurut agama Islam, tetapi maksud dari isi Pasal 4 adalah para pengusaha boleh meperdagangkan barang yang tidak halal, tetapi harus disebutkan bahwa barang tersebut tidak halal. Ketika sudah mendapatkan label halal harus mempertahankan kehalalannya dan menjaga

⁵ Ralang Hartati, *Op.cit.*,h.73

kehalaannya. Intinya para pengusaha bukan tidak boleh memperdagangkan barang haram menurut agama Islam, tetapi harus jujur kalau halal harus punya label halal, sebaiknya kalau ada unsur haram harus dikatakan itu tidak halal.⁶ Sebagaimana terjadi kasus besar salah satu produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia (dan PT. Ajinex Internasional) pernah mencuat di permukaan sangat meresahkan masyarakat dalam proses produksinya sejak bulan juni 1999 sampai akhir Nopember 2000 diketahui telah menggunakan bahan penolong berupa bactosoytone yang ternyata mengandung unsur babi. Produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan bactosoytone dalam proses produksinya adalah haram. Belajar dari kasus tersebut maka Mejelis Ulama Indonesia (MUI) berusaha berperan untuk menentramkan umat Islam dalam masalah kehalalan produk pangan

demgan cara mendirikan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika MUI (LPPOM MUI) untuk melakukan pengkajian produk halal.⁷

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya sampai sekarang banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalaannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Adapun asas-asas dari penyelenggaraan dari JPH adalah perlindungan; keadilan;

⁶ *Ibid.*,h.78

⁷ Musyfikah Ilyas, Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat, *Jurnal Al-*

kepastian hukum; akuntabilitas dan transparansi; efektivitas dan efisiensi; dan profesionalitas. Penyelenggaraan JPH bertujuan:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal

Informasi kepada masyarakat bahwa produk yang dijual telah halal, pemerintah telah mengatur regulasi hukum yaitu pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan iklan pangan dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi aturan produk halal telah ada namun tidak dipungkiri masih belum memasyarakat secara luas, sehingga masyarakat masih bingung untuk mendapatkan produk yang benar-benar terjamin kehalalannya. Hal ini karena tidak sedikit produk-produk yang mencantumkan tanda halal secara

ilegal, pengolahan pangan dan non pangan, status kehalalan dari produk-produk yang berada di pasaran menjadi sangat rawan, disebabkan proses pengolahan menjadi sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak serta pelaku usaha yang lain.

Pelaku usaha dan masyarakat dapat menyebarluaskan informasi dan wawasan terkait Sertifikasi Produk Halal ke seluruh masyarakat lainnya agar semakin banyak yang paham tentang pentingnya Sertifikasi produk halal dan Jaminan produk halal ini. Setelah mengerti betapa pentingnya sertifikasi produk halal dan jaminan produk halal, pelaku usaha segera mengajukan sertifikasi produk terhadap kehalalan produk yang diproduksinya. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan Produk.

Untuk menjalankan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang disingkat dengan BPJPH yang berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;

- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan wewenang tersebut BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, yaitu MUI dan Lembaga Pemeriksa. Hal inilah yang nantinya harus dipahami oleh mahasiswa yang mendapatkan penyuluhan, yang nantinya juga akan mendampingi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Mahasiswa sebagai *agent of change*, diharapkan menjadi sosok intelektual yang pantang mengeluh, terlebih pada masa *pandemi covid-19* seperti sekarang ini. Mahasiswa perlu dipersiapkan menjadi

young entrepreneur yang dituntut kreatif, inovatif, namun tetap memperhatikan kepentingan konsumen akan kehalalan produk dengan mengacu pada sertifikasi halal. Hal yang perlu dipahami juga oleh mahasiswa adalah bahwa sertifikasi halal pada industri tidak hanya pada makanan (food) & minuman (beverage) saja, namun juga make up, travel agents, tourism, serta semua sektor jasa dan produk lainnya. Disamping itu, termasuk sertifikasi halal dari mulai bahan baku, proses pengolahan dan jasa pengantarannya.

Perlindungan Konsumen atas Produk Halal

a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) telah membangkitkan kesadaran baru berupa penumbuh kembangan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab (*caveatvenditor*). Sikap bertanggung jawab tersebut

diperlukan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha.⁸ Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen asas dari perlindungan konsumen meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundangundangan lainnya.

Berkaitan dengan Pasal 4 huruf a tersebut konsumen muslim berhak atas produk yang memberi rasan aman, nyaman dan tenteram. Oleh sebab itu, pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk agar memberi rasa aman, nyaman dan tenteram, maka pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPOM MUI untuk mendapat sertifikat halal dan kemudian mencantumkan logo halalnya pada produk. Selanjutnya Pasal 4 angka c Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi

⁸ Edy Supaino dan Martin Roestamy, Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan kepada

Konsumen Muslim, *Jurnal Living Law*, Volume 9, No.1 2017, h.49

barang dan/ atau jasa. Merujuk pada Pasal 4 huruf c tersebut untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, pelaku usaha dalam memproduksi barang/ dan atau jasa untuk diperdagangkan berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur bahwa produk yang diperdagangkan tersebut adalah produk halal dengan mencantumkan logo sertifikat halal MUI.

Tujuan Logo sertifikat halal MUI adalah memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Mencegah konsumen muslim mengkonsumsi produk yang tidak halal. Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk halal, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan daging dari luar Negeri yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Pangan, Pasal 97 menyatakan, setiap orang yang memproduksi pangan didalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan termasuk label halal atau tanda halal bagi yang dipersyaratkan. Pemasukan daging untuk konsumsi umum harus berdasarkan ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal.⁹

b. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Dengan keluarnya UUJPH lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen mengkonsumsi produk halal. Lima tahun setelah disahkan undang-undang ini semua produk yang beredar dimasyarakat wajib mencantumkan sertifikat halal pada kemasan produknya. Pencantuman Label Halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. dan sebaliknya apabila produk terdiri dari

⁹ Syafrida, Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman memberi Perlindungan

dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim, *Jurnal Adil*, Volume 7 Nomor.2,h.164

bahan yang tidak halal maka pelaku usaha wajib mencantum pada kemasan produk tanda tidak halal, misalnya gambar babi. Disebutkan bahwa bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi: Bangkai, Darah, Babi, dan/atau Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

Proses Pemberian Sertifikat Halal Sebelum berlakunya UUJPH, Tanda kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Sejak keluarnya UUJPH, proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan

yang digunakan dan proses pengolahan produk. Pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk melakukan pemeriksanaan halal BPJPH menetapkan Lembaga Produk Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan halal dan/atau pengujian kehalalan produk (Pasal 30 ayat 1). Pasal 31 mengatur, pemeriksaan dan/ atau Pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal dilokasi usaha pada saat proses produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian di laboratorium.

Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai

syariat Islam. Hal ini juga disampaikan oleh KN.Sofyan Hasan bahwa:¹⁰

- a. Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi, pertama terlindunginya konsumen muslim dari mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetik yang tidak halal; kedua secara kejiwaaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang; ketiga mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan keempat akan memberikan kepastian dan perlindungan.
- b. Bagi produsen, serifikat halal mempunyai beberapa peran penting. Pertama sebagai pertanggung jawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim. Kedua meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Ketiga, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan dan keempat, sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran dan kelima, memberikan keuntungan pada produsen dalam meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan.

Bawa sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah

diterbitkannya sertifikasi halal, apabila produk yang dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.¹¹


Prosedur permohonan sertifikat halal adalah hal pertama yang harus dilakukan pelaku usaha adalah mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis kepada BPJPH. Permohonan ini harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa data pelaku usaha; nama dan jenis produk; daftar produk dan bahan yang digunakan serta proses pengolahan produk. Selanjutnya, Lembaga

¹⁰ KN. Sofyan Hasan, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan,

Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 2 Mei 2014, h. 230

¹¹ *Ibid.*, h.231

Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi oleh BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap produk dan menyampaikan hasilnya kepada BPJPH. setelah itu, BPJPH akan melakukan verifikasi atas hasil pemeriksaan LPH untuk selanjutnya diserahkan kepada MUI. MUI lah juga akan mengkaji hasil verifikasi BPJPH melalui sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan produk. Hasil sidang MUI, bisa berupa keluarnya keputusan penetapan halal, bisa juga berupa penetapan tidak halal. Adapun prosedur dan dokumen pengajuan produk halal dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:¹²



Sebagaimana diketahui, kehalalan makanan dalam Islam adalah faktor terpenting dalam memilih makanan. Dalam al-Quran, Allah memerintahkan manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya halal namun harus juga baik. Dalam Surah Al-Maidah 88: Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168-169 : "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui". Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa memilih makanan yang halal tidak hanya kewajiban umat Islam, tetapi berlaku universal bagi manusia tanpa

¹² <http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>

memandang agama, suku, dan ras mereka. Jika berlaku hanya bagi umat Islam, maka kalimat yang dipakai Al-Quran adalah “wahai orang-orang yang beriman” Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar makanan dan minuman yang akan dikonsumsi harus memenuhi unsur halal.¹³ Berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 168-169, maka bisa dipahami bahwa Islam memberikan aturan dalam mengkonsumsi makanan bagi konsumen yaitu senantiasa menjaga unsur ke-halāl-an dan ke-tayyib-an sebagai langkah untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta memberikan batasan bagi konsumen muslim untuk menghindari perilaku *isrāf* dan *tabdhīr* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁴ Kemudian di dalam Surat Al-Baqarah ayat 172 artinya, Wahai orang-orang yang beriman makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-

Nya. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 173 artinya Sesunguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah.Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun.

Mengkonsumsi yang haram, atau yang belum diketahui kehalalannya akan berakibat serius, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana hadits Nabi yang artinya ”Setiap daging tumbuh yang diperoleh dari kejahatan (jalan haram), maka neraka lebih layak baginya” (HR. Imam Ahmad). Jika diteliti secara seksama, lebih dari tiga puluh ayat Al-Qur'an menyebutkan “perintah” pentingnya umat Islam menjaga dan memperhatikan makanannya. Selain ayat Al-Qur'an, tentang perintah ini juga didukung oleh

¹³ Ulya Fuhaidah Ramlah, Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal di Jambi, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.18, No.2 (2018), h. 212

¹⁴ Sutono, *Perilaku Konsumen Muslim dalam Mengkonsumsi Produk Halal Food Perspektif Maqashid Al Shariah Al-Syatibi*, Pacasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018, h.5

hadits-hadits shahih, baik yang menyangkut substansi (dzat) produk maupun cara memperolehnya. Maka umat Islam harus memperhatikan dan belajar bagaimana caranya agar pelaku usaha (produsen) makanan tidak mengelabui terhadap pembelinya dengan system auditing makanan yang dijual.¹⁵ Sehingga kesadaran akan prinsip *shariah compliance* diharapkan dapat diterapkan oleh para pelaku usaha, terkhusus bagi produsen/pabrikan.

Penyelesaian Sengketa Konsumen atas Pelanggaran Produk Halal

Kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia. Konsumen memiliki bargaining position yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, sehingga dalam UUJPH, pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan sanksi

hukuman yang bervariatif mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana tergantung tingkat pelanggarannya. Pada Pasal 27 ayat (1) UUJPH ditentukan bahwa “pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: Peringatan tertulis, Denda administratif; atau Pencabutan Sertifikat Halal”. Sedangkan pada Pasal 56 UUJPH dirumuskan bahwa “pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Rumusan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 56 UU JPH ini merupakan suatu bentuk upaya akhir yang diberlakukan kepada pelaku usaha dalam rangka perlindungan hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh konsumen muslim di Indonesia.

¹⁵ Edy Supaino dan Martin Roestamy. *Op.cit.,h.50*

Pengaturan sanksi pidana di dalam Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) terdapat pada Pasal 62 ayat (1) berbunyi, “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Adapun pengaturan terkait sertifikasi halal terdapat pada pasal 8 ayat (1) huruf (h) yang berbunyi: tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Disamping itu, bagi konsumen perorangan yang merasa dirugikan oleh adanya pelanggaran produk halal dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang didalamnya terdiri beberapa unsur diantaranya: unsur

pemerintah, unsur konsumen, unsur pelaku usaha. Masing-masing unsur diwakili paling sedikit tiga orang dan maksimal 5 orang. Unsur-unsur diatas harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang perlindungan konsumen. Adapun tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 3 Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Penyelesaian sengketa melalui BPSK dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara diantaranya:

1. Konsoliasi adalah Proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Cara ini ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau keduanya. Majelis BPSK bertindak sebagai konsiliator pasif yang artinya proses penyelesaian sengketa diberikan sepenuhnya kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi.
2. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar

pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Sama halnya dengan konsoliasai perbedaannya majelis BPSK bersifat aktif untuk mendamaikan para pihak serta memberi saran atas penyelesaian sengketa sesuai dengan UUPK.

3. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK artinya para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis BPSK untuk memutus dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. Para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis. Setelah itu arbiter yang terpilih memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai Ketua Majelis. Dalam arbitrase, konsumen dapat mencabut gugatannya dengan membuat surat pernyataan dan diajukan pada sidang pertama sebelum pelaku usaha memberikan peryataan kepada konsumen sehingga pada persidangan pertama itu majelis mengumumkan bahwa gugatan dicabut.

Sistem pembuktian, menurut Pasal 22 jo. 28 UUPK bahwa pembuktian tersebut menggunakan sistem pembuktian pembalikan beban,

yang berarti bahwa yang harus membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terkait dengan pelanggaran produk halal adalah pelaku usaha bukan sebaliknya. Adapun Putusan BPSK terhadap sengketa konsumen dijatuhan paling lama dalam waktu 27 hari kerja sejak gugatan diterima oleh secretariat BPSK. Pelaku usaha harus menerima dan melaksanakan isi putusan dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak menerima putusan tersebut. Sebaliknya, bila pelaku usaha menolak maka ia dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari setelah menerima putusan tersebut. Namun jika dalam waktu 14 hari tersebut pelaku usaha menolak tetapi tidak mengajukan keberatan maka pelaku usaha dianggap putusan BPSK tersebut. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 56 ayat (6) jo. Pasal 58 UUPK para pihak memungkinkan untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun gugatan yang telah dikabulkan, maka pelaku usaha berkewajiban:

1. Ganti rugi atas kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dapat berupa:
 - a. pengembalian uang;
 - b. penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya;
 - c. perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan (Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK serta Pasal 12 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi maksimal Rp. 200.000.000,-

Selanjutnya, bagi sekelompok konsumen yang merasa dirugikan oleh adanya pelanggaran produk halal dapat mengajukan gugatan melalui gugatan perwakilan kelompok atau *class action* ke Pengadilan Negeri. Class action adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Dengan

demikian, pihak-pihak yang dapat mengajukan *class action* hanyalah sekelompok orang yang mempunyai kepentingan serta fakta yang sama, sebagaimana penjelasan Pasal 46 ayat (1) UUPK bahwa gugatan kelompok atau *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi. Adapun, tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok dijelaskan secara rinci dalam BAB II Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf (b) Perma no. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ditentukan bahwa wakil kelompok adalah salah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya (anggota kelompok). Selain dirinya sendiri, wakil kelompok juga mewakili kepentingan pihak lainnya yang lebih banyak jumlahnya, yang juga turut

dirugikan. "Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud". Dengan demikian pihak yang tidak menderita kerugian tidak dapat mengajukan gugatan sebagai wakil kelompok masyarakat yang dirugikan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai orang yang berhak mewakili kelompok tersebut berdasarkan pasal 1 huruf b Perma no. 1 tahun 2002.

Pihak yang mewakili kelompok masyarakat yang dirugikan tersebut juga harus memiliki kejujuran dan kesungguhan melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya, memiliki kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta kesamaan jenis tuntutan dengan para anggota kelompok yang

diwakilinya. Dengan demikian akan tercipta efisiensi waktu dan biaya dalam pemeriksaan gugatan tersebut. Hal ini merupakan salah satu implementasi Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Wakil kelompok harus jujur dan sungguh-sungguh melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Dengan demikian, apa yang dituntut oleh wakil kelompok benar-benar merupakan kepentingan kelompok, bukan kepentingan wakil kelompok secara pribadisaja. Adapun Kriteria kejujuran dan kesungguhan ini dalam Perma no. 1 tahun 2002 tidak diatur. Hakim hanya dapat menolak permohonan class action dari wakil kelompok karena mempertimbangkan kejujuran dan kesungguhan wakil kelompok pada pemeriksaan awal untuk menetapkan sah tidaknya gugatan perwakilan kelompok. Negara yang menganut hukum anglo-saxon, seperti Amerika, juga tidak memberikan rincian kriteria kejujuran

dan kesungguhan wakil kelompok. Kriteria untuk wakil yang dianggap jujur dan benar-benar mewakili kepentingan kelompoknya sepenuhnya menjadi wewenang hakim/ judge made law, misalnya meliputi 3 (tiga) hal:

- a) ada kewenangan dari wakil tersebut untuk mewakili kelompoknya,
- b) kemampuan keuangan dan intelektual wakil untuk mewakili kelompoknya,
- c) ada konsistensi antara tuntutan wakil dengan kelompok yang diwakilinya.¹⁶

Berdasarkan ketentuan pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2002, disebutkan "Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh kuasa khusus dari anggota kelompok". Dengan demikian wakil kelompok dapat bertindak dengan atau tanpa surat kuasa khusus dari kelompok yang diwakilinya. Dengan demikian seluruh kelompok diharapkan mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh wakil kelompok tersebut sekaligus mengatasnamakan kepentingan

mereka. Pemberitahuan kepada para anggota kelompok tersebut sekaligus merupakan permintaan persetujuan kepada anggota tersebut untuk membuat pernyataanikut masuk dan setuju dengan gugatan tersebut atau tidak ikut serta dalam gugatan yang diwakili tersebut. Langkah ini sangat mendukung legitimasi persona standi in judicio/legal standing wakil kelompok dalam gugatan class action untuk mewakili pihak lain.

Proses pemeriksaan dan pembuktian dalam gugatan class action adalah sama seperti dalam perkara perdata pada umumnya. Setelah proses pemeriksaan telah selesai selanjutnya hakim menjatuhkan suatu putusan. Sama halnya dengan putusan hakim dalam perkara perdata biasa maka putusan hakim dalam gugatan *class action* dapat berupa putusan yang mengabulkan gugatan penggugat (baik sebagian maupun seluruhnya) atau menolak gugatan penggugat. Dalam hal gugatan ganti

¹⁶ Michael Dore, Law of Toxic Torts, dalam E. Sundari, Pengajuan Gugatan secara

Class Action, Univ. Atmajaya Yogyakarta 2001, hal. 47.

kerugian dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah kerugian secara rinci, penentuan kelompok dan atau sub-kelompok yang, berhak menerima, mekanisme pendistribusian ganti kerugian dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian.

Pada dasarnya eksekusi putusan perkara gugatan *class action* dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan atas permohonan pihak yang menang seperti diatur dalam hukum acara perdata. Namun mengingat bahwa eksekusi putusan harus dilakukan sesuai dengan amar putusan dalam perkara yang bersangkutan, sedangkan dalam amar putusan, gugatan *class action* yang mengabulkan gugatan ganti kerugian memuat pula perintah agar penggugat melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok, serta perintah pembentukan komisi independen yang komposisi keanggotaannya ditentukan dalam amar putusannya guna membantu kelancaran pendistribusian, maka eksekusi dilakukan setelah

diadakannya pemberitahuan kepada anggota kelompok, komisi telah terbentuk, tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak tentang penyelesaian ganti kerugian dan tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan putusan. Dalam eksekusi tersebut paket ganti kerugian yang harus dibayar oleh tergugat akan dikelola oleh komisi yang secara administratif di bawah koordinasi panitera pengadilan agar pendistribusian uang ganti kerugian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami oleh kelompok.

PENUTUP

Sejak keluarnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, proses permohonan sertifikat halal berdasarkan Pasal 29 diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam. Dengan keluarnya UUJPH lebih

memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen mengkonsumsi produk halal. Bagi konsumen perorangan atau kelompok yang merasa dirugikan atas adanya pelanggaran produk halal dapat mengajukan gugatan baik ke BPSK atau Gugatan Perwakilan Kelompok ke Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Departemen Agama, Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2013.

Departemen Agama, Pedoman Labelisasi Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2013.

Departemen Agama, Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2013.

Dore Michael, Law of Toxic Torts, dalam E. Sundari, Pengajuan Gugatan secara Class Action, Univ. Atmajaya Yogyakarta 2001

M. Sadar, Moh.Taufik Makaroi, Habloel Mawardi, Hukum Perlindungan Konsumen di

Indonesia, Akademia, Cet.I, Jakarta, 2012.

Sutono, *Perilaku Konsumen Muslim dalam Mengkonsumsi Produk Halal Food Perspektif Maqashid Al Shariah Al-Syatibi*, Pacasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018

Thobieb al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Al-Mawardi Prima, Cet. I, Jakarta, 2003.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, KencanaCet. II, Jakarta, 2013

JURNAL

Edy Supaino dan Martin Roestamy, Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan kepada Konsumen Muslim, *Jurnal Living Law*, Volume 9, No.1 2017

KN.Sofyan Hasan, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.2 Mei 2014

Ma'ruf Amin, "Fatwa Halal Melindungi Umat dari Kerugian yang Lebih Besar" *Jurnal Halal*, No. 103 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI.

May Lim Charity, Jaminan Produk Halal di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 No. 01 Maret 2017

Musyfikah Ilyas, Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, No.2 Desember 2017

- Ralang Hartati, Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal, *Jurnal Adil*, Volume 1 No.1
- Syafrida, Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim, *Jurnal Adil*, Volume 7 Nomor.2
- Ulya Fuhaidah Ramlah, Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal di Jambi, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.18, No.2 (2018)

Website

<https://www.liputan6.com/regional/read/3404030/heboh-bakso-daging-babi-dijual-di-lingkungan-kampus>

<https://megapolitan.okezone.com/read/2017/12/11/338/1828460/bakmi-diduga-mengandung-minyak-babi-kesaksian-pegawai-restoran-sungguh-mencengangkan>

<http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 295